




KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 61 /KEP/HK/2021

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2019-2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa telah dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024 oleh Tim Evaluasi Povinsi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 159);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024.

KEDUA : Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.


KEEMPAT : Bupati mengajukan permohonan nomor register peraturan daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.

KELIMA : Nomor register peraturan daerah yang telah diberikan oleh Gubernur kepada Bupati, ditindaklanjuti untuk ditetapkan dan diundangkan. 

- KEENAM** : Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah ditetapkan menjadi peraturan daerah segera disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk dilakukan pengkajian.
- KETUJUH** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan rancangan peraturan daerah tersebut menjadi peraturan daerah, peraturan daerah tersebut dinyatakan tidak sah secara prosedural.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 FEBRUARI 2021

*W*a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Bupati Manggarai Timur di Borong;
6. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur di Borong;
7. Dirjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 61 /KEP/HK/2021

TANGGAL : 18 Februari 2021

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2019-2024**

NO	JUDUL RANCANGAN PERDA	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	KET
1.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024.	<p>Mengingat : Angka 2, 3, 6 dan angka 7.</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 ... dst;</p>	<p>Mengingat: Dihapus.</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p>	
			Ditambahkan 1 (satu) dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024 ... dstnya.	

dh.

		C. PASAL DEMI PASAL Pasal 3 s/d Pasal 10.	C. PASAL DEMI PASAL Dihapus.	
--	--	---	-------------------------------------	--

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014